



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai Talak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Tanggal 26 Agustus 2016;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih empat tahun lamanya dan tinggal di rumah sendiri di

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 4 tahun;

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:

- a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Februari 2020. Pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih enam bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx, tanggal 27 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 3 dari 11 halaman



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 saksi sudah tidak melihat Pemohon berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi,
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu 2x (dua kali) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 saksi sudah tidak melihat Pemohon berada di rumah kediaman bersama;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi,
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a)

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa foto kopi Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor xxx, tanggal 27 Agustus 2016, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncaknya pada bulan Februari 2020 sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka harus dinyatakan

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan puncaknya pada Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan keluarga juga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon menjalin

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa puncaknya pada Februari 2020 atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian telah retak, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji Terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Drs. H. Mustari M sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Ahmad Jamil, S. Ag.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mustari M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 460.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h ...	Rp. 576.000,-

===== (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =====